ASLI

BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil terjadi perubahan terhadap Ketentuan Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana yang telah ditetapkan dengan SE/18/MPAN/5/2004;

b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, Pendidikan dan Pelatihan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan tugas belajar dan izin belajar serta ketentuan yang lebih tinggi sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6 Nomor 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh bupati kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Izin Belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh bupati kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang diikuti Pegawai Negeri Sipil dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat SKPK adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Badan, RSU Cut Meutia, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Lembaga Keistimewaan, Sekretariat KORPRI dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
5. Pendidikan adalah sebuah proses pembelajaran bagi setiap individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai obyek tertentu dan spesifik.
6. Mahasiswa Ikatan Dinas adalah mahasiswa yang melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi Kedinasan yang berasal dari daerah pendaftaran Kabupaten Aceh Utara.
7. Surat Keterangan Sedang Mengikuti Pendidikan adalah surat yang diberikan bagi PNS yang sedang mengikuti pendidikan tanpa melalui proses pemberian izin seleksi.
8. Surat Keterangan Memiliki Ijazah adalah surat yang diberikan kepada PNS yang telah memiliki ijazah sebelum PNS tersebut diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
9. Surat Keterangan Memperoleh Ijazah adalah surat yang diberikan bagi PNS yang mendapatkan ijazah setelah pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri dan tidak memiliki Surat Izin Belajar dari bupati.
10. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Utara.

BAB II
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR
Bagian Kesatu
Ketentuan Pemberian Tugas Belajar
Pasal 2

(1) Pemberian tugas belajar kepada PNS diusul oleh SKPK berdasarkan:
   a. analisa kebutuhan PNS;
   b. perencanaan SDM;
   c. formasi pendidikan dari program perguruan tinggi yang bekerjasama dengan penyandang dana;
   d. ketersediaan dana.

(2) Usulan PNS untuk menjadi Mahasiswa Tugas Belajar disampaikan kepada bupati melalui Kepala BKPP oleh kepala SKPK.

(3) Pengiriman PNS untuk tugas belajar pada jenis pendidikan melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari bupati kecuali atas pertimbangan lain yang disetujui oleh bupati.

(4) Permohonan izin mengikuti seleksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala SKPK dengan melampirkan bahan kelengkapan administrasi masing-masing dalam rangkap 1 (satu) sebagai berikut:
   a. rekomendasi dari Kepala SKPK;

b. analisa Kebutuhan;
c. perencanaan SDM;
d. pernyataan Rencana Selesai Studi;
e. brosur Program Studi yang akan diikuti;
f. surat Keterangan dari Sponsor/Penyandang Dana Pendidikan;
g. akreditasi Program Studi yang akan diikuti minimal B atau Surat Pernyataan yang ditandatangan di atas materai Rp. 6.000.- yang menyatakan tidak menuntut ditetapkan sebagai PNS Tugas Belajar jika pada saat yang bersangkutan lulus seleksi, program studi yang akan diikuti belum terakreditasi minimal B;
h. jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan oleh Perguruan Tinggi;
i. keputusan Pengangkatan sebagai PNS;
j. keputusan Pangkat Terakhir;
k. Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Terakhir (kalau ada);
l. ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai;
m. Daftar Penilaian Prestasi Kerja PNS 1 (satu) Tahun terakhir.

(5) Seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf i sampai dengan huruf m difotokopi dan dilegalisir oleh pejabat berwenang.

Pasal 3

PNS yang telah lulus seleksi berdasarkan pengumuman/ surat keterangan lulus dari penyelenggara pendidikan sebagai mahasiswa baru, diusulkan oleh Kepala SKPK kepada bupati untuk ditetapkan sebagai Mahasiswa Tugas Belajar.

Pasal 4

Dalam hal PNS ditetapkan sebagai Mahasiswa Tugas Belajar:
a. statusnya diperbantukan dan pembayaran gaji dipindahkan pada BKPP;
b. apabila memangku jabatan struktural diberhentikan dari jabatannya dan yang memangku jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
c. tunjangan jabatan struktural dihentikan terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan penetapan sebagai Mahasiswa Tugas Belajar; dan
d. tunjangan jabatan fungsional dihentikan pada bulan ke tujuh terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan penetapan sebagai Mahasiswa Tugas Belajar.

Bagian Kedua
Program Tugas Belajar
Pasal 5

(1) Program tugas belajar meliputi :

a. Program Diploma-III (D-III);
b. Program Diploma-IV (D-IV);
c. Program Strata-I (S1);
d. Program Strata-II (S2);
e. Program Dokter Spesialis/sub spesialis/konsultan; dan
f. Program Strata-III (S3).

(2) Program tugas belajar Strata-III (S3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan dalam jumlah yang sangat terbatas dan selektif, sesuai dengan bidang kajian yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten serta disesuaikan dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 6

(1) PNS yang melaksanakan tugas belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat menjadi PNS;
b. untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh SKPK dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian;
c. bidang ilmu yang ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada SKPK dan sesuai dengan analisa kebutuhan dan perencanaan SDM SKPK masing-masing;
d. mendapatkan izin mengikuti seleksi secara tertulis dari bupati kecuali untuk program pendidikan tanpa seleksi;
e. unsur Penilaian Prestasi Kerja PNS minimal baik untuk waktu 1 (satu) tahun terakhir;
f. tidak pernah dijatuhi jenis hukuman disiplin berat;
g. berbadan sehat dan bebas narkoba sesuai dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
h. memenuhi syarat yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan;
i. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
j. membuat surat pernyataan mahasiswa tugas belajar;
k. memenuhi kriteria usia maksimal sebagai berikut:
1. Program Diploma III, Diploma IV dan Strata I: 25 Tahun
2. Program Strata II / Dokter Spesialis: 37 Tahun
3. Program Strata III: 40 Tahun
4. Persyaratan umur maksimal dapat dikecualikan jika ada ketentuan lain.

(2) Usul Penetapan PNS sebagai Mahasiswa Tugas Belajar disampaikan dengan melampirkan bahan kelengkapan administrasi masing-masing dalam rangkap 1 (satu) sebagai berikut:
   a. Rekomendasi dari Kepala SKPK;
   b. Surat Izin Seleksi dari bupati;
   c. Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Berat dari Kepala SKPK;
   d. Surat Keterangan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter Pemerintah;
   e. Surat Perjanjian Mahasiswa Tugas Belajar sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati;
   f. Pengumuman dan/atau Surat Keterangan Lulus Seleksi dari perguruan tinggi;
   g. Pas foto terbaru bewarna ukuran 3x4 cm sebanyak 1 (satu) lembar
   h. Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian tentang Pengangkatan sebagai PNS;
   i. Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian tentang Kenaikan Pangkat PNS yang terakhir;
   j. Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian tentang Pengangkatan dalam Jabatan yang terakhir apabila PNS tersebut menduduki jabatan;
   k. Ijazah terakhir dan Transkrip Nilai;
   l. Daftar Penilaian Prestasi Kerja PNS 1 (satu) Tahun terakhir.

(3) Seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf h sampai dengan huruf l difotokopi dan dilegalisir oleh pejabat berwenang.

Bagian Keempat

Masa Pendidikan Tugas Belajar

Pasal 7

(1) PNS yang ditunjuk sebagai Mahasiswa Tugas Belajar diberikan waktu sesuai dengan kurikulum pendidikan program studi yang ditempuh.

(2) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.

(3) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diperpanjang kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan perubahan status menjadi izin belajar.

(4) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS tetap dapat meninggalkan tugas sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.

(5) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan bukan karena kelalaian dari mahasiswa yang bersangkutan dan mendapat rekomendasi dari Pimpinan Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan, yang

bersangkutan masih tetap sebagai Mahasiswa Tugas belajar.

(6) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan bukan karena kelalaian dari mahasiswa yang bersangkutan dan mendapat rekomendasi dari Pimpinan Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan.

Pasal 8

Pemberian Tugas Belajar kepada PNS dinyatakan berakhir apabila:

a. Telah lulus/menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pemberitahuan dari Lembaga Pendidikan tempat PNS yang bersangkutan mendapat Tugas Belajar;

b. Melanggar ketentuan lembaga pendidikan yang bersangkutan;

c. Melanggar peraturan disiplin PNS sebagai Mahasiswa Tugas Belajar dan Perjanjian Tugas Belajar.

Bagian Kelima

Kewajiban Tugas Belajar

Pasal 9

PNS yang melaksanakan tugas belajar mempunyai kewajiban:

a. Menyelesaikan pendidikan sesuai waktu yang telah ditentukan;

b. Selama pelaksanaan tugas belajar tetap memenuhi/mentaati ketentuan peraturan disiplin PNS dan ketentuan lain yang berlaku di lingkungan pendidikan;

c. Setiap akhir semester menyampaikan Laporan Perkembangan Studi kepada bupati melalui Kepala BKPP sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini;

d. Setelah menyelesaikan pendidikan segera melapor kepada bupati melalui Kepala BKPP dan ditunjuk/ditugaskan kembali pada SKPK yang membutuhkan;

e. Melaksanakan tugas kembali setelah menyelesaikan tugas belajar selama 2 (dua) kali masa tugas belajar di Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

f. Tidak akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sebelum mendapatkan persetujuan dari bupati.

Pasal 10

PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan:

a. Mendapatkan izin tertulis dari bupati;
b. Prestasi pendidikan sangat memuaskan;
c. Jenjang pendidikan bersifat linier;
d. Dibutuhkan oleh SKPK;
e. Mendapat sponsor yang membiayai pendidikan.

Bagian Keenam

Larangan

Pasal 11

PNS yang telah melaksanakan tugas belajar dilarang:

a. Melanjutkan pendidikan ke jenjang setingkat lebih tinggi sebelum mendapatkan persetujuan bupati;

b. Pindah/mutasi ke Luar Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebelum melaksanakan tugas kembali setelah menyelesaikan tugas belajar selama 2 (dua) kali masa tugas belajar.

Bagian Ketujuh

Pengecualian Prosedur dan

Tata Cara Pemberian Tugas Belajar

Pasal 12

Prosedur dan tata cara Pemberian Tugas Belajar sebagaimana yang diatur dalam peraturan bupati ini tidak berlaku terhadap jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian teknis atau pendidikan yang dibiayai oleh provinsi.

BAB III

PEMBERIAN IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Ketentuan Pemberian Izin Belajar

Pasal 13

(1) Usulan PNS untuk memperoleh Izin Belajar disampaikan kepada bupati oleh Kepala SKPK masing-masing.

(2) Setiap pemberian Izin Belajar ditetapkan oleh bupati atau pejabat lain yang diberi kewenangan dalam pemberian Surat Izin Belajar.

(3) Izin Belajar hanya diberikan pada Program Diploma III (D-III), Diploma IV (D-IV) dan Strata I (S1) sedangkan Strata II (S2) dan Strata III (S3) diberikan dalam jumlah sangat terbatas dan selektif sesuai dengan disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh instansi dimana PNS tersebut bekerja.

(4) Izin Belajar hanya dapat diberikan kepada PNS yang melanjutkan pendidikan formal Diploma III (D-III) dan Strata I (S1) pada Universitas/Perguruan Tinggi yang bertempat dalam daerah dengan jarak tempuh paling jauh ± 60 km dan jenis pendidikan Pembelajaran Jarak Jauh yang penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sedangkan pada Universitas/ Perguruan Tinggi di luar daerah, Izin Belajar hanya dapat dipertimbangkan bagi PNS yang melanjutkan pendidikan formal pada program Strata II (S2) dan Strata III (S3) dengan mendapatkan persetujuan dari bupati.

(5) Pemberian Izin Belajar hanya dapat dipertimbangkan pada program studi telah terakreditasi minimal B.

(6) Terhadap jenis pendidikan yang pada waktu penerimaannya harus melalui seleksi, maka pengiriman

PNS untuk mengikuti ujian seleksi dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari bupati.

Bagian Kedua

Persyaratan Izin Belajar

Pasal 14

(1) Persyaratan Izin Belajar meliputi:
   a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
   b. mendapatkan izin mengikuti seleksi secara tertulis dari bupati kecuali untuk program pendidikan tanpa seleksi;
   c. Tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi;
   d. Unsur Penilaian Prestasi Kerja PNS dalam satu tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
   e. Tidak sedang menjalankan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
   f. Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
   g. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
   h. Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
   i. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
   j. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari pejabat yang berwenang;
   k. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;

(2) Usul Izin seleksi untuk mengikuti pendidikan dengan izin belajar persyaratannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);

(3) Usul penetapan Izin Belajar PNS melampirkan bahan kelengkapan administrasi masing-masing dalam rangkap 1 (satu) sebagai berikut:

   a. Rekomendasi dari Kepala SKPK;
   b. Surat Izin mengikuti seleksi dari bupati;
   c. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Penyesuaian Ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi (yang ditandatangani di atas materai 6000);
   d. Surat Keterangan dari Kepala Unit Kerja yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalankan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
   e. Surat Keterangan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter;

f. Pengumuman dan/atau Surat Keterangan Lulus Seleksi dari perguruan tinggi;
g. Pas foto terbaru bewarna ukuran 3x4 cm sebanyak 1 (satu) lembar.
h. Keputusan Pengangkatan sebagai PNS;
i. Keputusan Pangkat Terakhir;
j. Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Terakhir (kalau ada);
k. Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai;
l. Daftar Penilaian Prestasi Kerja PNS 1 (satu) Tahun Terakhir.

(4) Seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) huruf h sampai dengan huruf l difotokopi dan dilegalisir oleh pejabat berwenang.

BAB IV
SURAT KETERANGAN SEDANG MENGIKUTI PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Ketentuan Umum
Pasal 15

(1) PNS pada saat mengikuti pendidikan tanpa melalui proses pemberian izin seleksi dapat diberikan Surat Keterangan Sedang Mengikuti Pendidikan jika pendidikan yang diikuti sesuai dengan persyaratan pemberian Izin Belajar.

(2) Surat Keterangan Sedang Mengikuti Pendidikan fungsinya sama dengan Surat Izin Belajar.

Bagian Kedua
Persyaratan Surat Keterangan Sedang Mengikuti Pendidikan
Pasal 16

(1) Usulan untuk mendapatkan Surat Keterangan Mengikuti Pendidikan diajukan kepada bupati melalui Kepala BKPP dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
a. Rekomendasi dari Kepala SKPK;
b. Analisa Kebutuhan;
c. Perencanaan SDM;
d. Pernyataan Rencana Selesai Studi;
e. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Penyesuaian Ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi (yang ditandatangani di atas materai 6000);
f. Surat Keterangan dari Kepala Unit Kerja yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalankan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
g. Surat Keterangan Uraian Tugas yang relevan dengan pendidikan yang diikuti;
h. Surat Keterangan Aktif Kuliah;
i. Akreditasi Program Studi yang akan diikuti (minimal B);
j. Keputusan Pengangkatan sebagai PNS;
k. Keputusan Pangkat Terakhir;

l. Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Terakhir (kalau ada);
m. Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai;
n. Daftar Penilaian Prestasi Kerja PNS 1 (satu) Tahun Terakhir.

(2) Seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf j sampai dengan huruf n difotokopi dan dilegalisir oleh pejabat berwenang.

BAB V
SURAT KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH
Bagian Kesatu
Ketentuan Umum
Pasal 17

(1) PNS yang pada saat diangkat menjadi CPNS atau PNS yang proses pengangkatannya tanpa melalui tahapan CPNS dan telah memiliki Ijazah satu tingkat lebih tinggi dari tingkat ijazah yang dijadikan dasar pengangkatan pertama dapat diberikan Surat Keterangan Memiliki Ijazah jika telah memenuhi persyaratan.

(2) Surat Keterangan Memiliki Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:

a. Bidang pendidikan relevan dengan bidang pendidikan yang tercantum pada Surat Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS/PNS atau revelen dan/atau mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan disesuaikan kebutuhan dan perencanaan SDM dari SKPK;

b. Ijazah diperoleh dari lembaga pendidikan negeri atau swasta yang telah mendapat persetujuan izin penyelenggaraan dari menteri yang membidangi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Surat Keterangan Memiliki Ijazah sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diberikan setelah pengangkatan sebagai PNS.

(4) Surat Keterangan Memiliki Ijazah untuk PNS dalam jabatan Sekretaris Desa, hanya dapat diberikan untuk ijazah tingkat SLTP dan SLTA.

Bagian Kedua
Persyaratan Surat Keterangan Memiliki Ijazah
Pasal 18

(1) Usulan untuk mendapatkan Surat Keterangan Memiliki Ijazah diajukan kepada bupati melalui Kepala BKPP dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
a. Rekomendasi dari Kepala SKPK;
b. Analisa Kebutuhan;
c. Perencanaan SDM;
d. Surat Izin Melanjutkan Pendidikan dari atasan khusus PNS yang diangkat dari Tenaga Honorer;

e. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Penyesuaian Ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi (yang ditandatangani di atas materai 6000);
f. Surat Keterangan dari Kepala SKPK yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalankan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
g. Surat Keterangan Uraian tugas yang relevan dengan pendidikan yang diikuti;
h. Akreditasi Program Studi yang akan diikuti;
i. Keputusan Pengangkatan sebagai PNS;
j. Keputusan Pangkat Terakhir;
k. Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Terakhir (kalau ada);
l. Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai;
m. Daftar Penilaian Prestasi Kerja PNS 1 (satu) Tahun Terakhir.

(2) Seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m difotokopi dan dilegalisir oleh pejabat berwenang.

BAB VI

SURAT KETERANGAN MEMPEROLEH IJAZAH

Pasal 19

(1) Usulan untuk mendapatkan Surat Keterangan Memperoleh Ijazah diajukan kepada bupati melalui Kepala BKPP dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
a. Rekomendasi dari Kepala SKPK;
b. Analisa Kebutuhan;
c. Perencanaan SDM;
d. Surat Izin Melanjutkan Pendidikan dari atasan;
e. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Penyesuaian Ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi (yang ditandatangani di atas materai 6000);
f. Surat Keterangan dari Kepala SKPK yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalankan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat dan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
g. Surat Keterangan Uraian tugas yang relevan dengan pendidikan yang diikuti;
h. Akreditasi Program Studi yang akan diikuti;
i. Keputusan Pengangkatan sebagai PNS;
j. Keputusan Pangkat Terakhir;
k. Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Terakhir (kalau ada);
l. Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai;
m. Daftar Penilaian Prestasi Kerja PNS 1 (satu) Tahun Terakhir.

(2) Seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m difotokopi dan dilegalisir oleh pejabat berwenang.

BAB VII
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Sumber Pembiayaan
Pasal 20

(1) Pembiayaan PNS tugas belajar dapat bersumber dari :
   a. APBN/APBA/APBK;
   b. lembaga/kementerian;
   c. donatur dari lembaga non pemerintah; atau
   d. pihak asing yang tidak mengikat yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PNS yang sedang mengikuti pendidikan izin belajar dapat diberikan bantuan biaya dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Mahasiswa ikatan dinas asal pendaftaran Kabupaten Aceh Utara dapat diberikan bantuan biaya dari sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Ketentuan Pembiayaan Tugas Belajar
Pasal 21

(1) Besarnya bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa Tugas Belajar disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan bupati dan/atau dalam Standar Analisa Biaya setiap tahunnya.

(2) Bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa Tugas Belajar yang diberikan oleh pihak ketiga/sponsor atau dana *cost sharing* disesuaikan dengan memperhitungkan dana pihak ketiga.

(3) Mahasiswa Tugas Belajar yang diberikan beasiswa oleh pihak ketiga dapat dibantu biaya tunjangan hidup dan bantuan penyelesaian tahap akhir oleh daerah jika tersedia dana.

(4) Besarnya biaya tunjangan hidup dan bantuan penyelesaian tahap akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus untuk Tahun 2015 ditetapkan dengan keputusan bupati.

Bagian Ketiga
Ketentuan Pembiayaan Izin Belajar
Pasal 22

(1) Besarnya bantuan biaya pendidikan bagi PNS yang telah mendapatkan Izin Belajar dari bupati disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan bupati dan/atau dalam Standar Analisa Biaya setiap tahunnya.

(2) Bantuan biaya pendidikan hanya diberikan jika dana tersedia dan memenuhi persyaratan.

(3) Besarnya biaya pendidikan jenjang S-3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) khusus Tahun 2015 ditetapkan dengan keputusan bupati.

Bagian Keempat

Ketentuan Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa

Ikatan Dinas

Pasal 23

(1) Besarnya bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa Ikatan Dinas Kabupaten Aceh Utara diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan bupati dan/atau dalam Standar Analisa Biaya setiap tahunnya.

(2) Bantuan biaya pendidikan hanya diberikan jika dana tersedia dan memenuhi persyaratan.

(3) Besarnya biaya pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) khusus untuk tahun 2015 ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB VIII

PERSYARATAN BANTUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar

Pasal 24

(1) Bantuan Biaya Pendidikan hanya dapat diberikan kepada PNS yang telah ditetapkan sebagai Mahasiswa Tugas Belajar dengan melampirkan:
   a. Surat Permohonan;
   b. Asli Surat Aktif Kuliah terbaru yang ditandatangani oleh Rektor/ Purek/Dekan/Direktur;
   c. Laporan Kemajuan Akademik yang ditandatangani oleh Rektor/ Purek/Dekan/Direktur;
   d. Surat Keputusan Tugas Belajar.

(2) Bantuan Tugas Belajar Tahap Akhir hanya dapat diberikan kepada PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dengan melampirkan:
   a. Surat Permohonan;
   b. Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi;
   c. Surat Pemanggilan mengikuti wisuda atau undangan wisuda;
   d. Laporan dan Surat Keterangan Melaksanakan KKL/KKN (jika ada dilaksanakan);
   e. Surat Keputusan Tugas Belajar;
   f. Ijazah dan Transkrip Nilai.

(3) Seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf d ayat (2) huruf e dan f difotokopi dan dilegalisir oleh pejabat berwenang.

Bagian Kedua

Persyaratan Bantuan Biaya Pendidikan Izin Belajar

Pasal 25

(1) Bantuan Biaya Pendidikan Tahunan hanya dapat diberikan kepada PNS yang telah mendapatkan Izin Belajar dari bupati dengan melampirkan:
   a. Surat Permohonan;
   b. Surat Keterangan Aktif Kerja;
   c. Asli Surat Aktif Kuliah terbaru yang ditandatangani oleh Penyelenggara Pendidikan;
   d. Kwitansi/Bukti Pembayaran Uang Kuliah;
   e. Surat Izin Belajar;
   f. Kartu Hasil Studi dan Kartu Rencana Studi.
(2) Bantuan Izin Belajar Tahap Akhir hanya dapat diberikan kepada PNS yang telah menyelesaikan pendidikan dengan melampirkan:
   a. Surat Permohonan;
   b. Surat Keterangan Aktif Kerja;
   c. Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi;
   d. Surat Pemanggilan Mengikuti Wisuda atau undangan wisuda;
   e. Surat Izin Belajar;
   f. Ijazah dan Transkrip Nilai.
(3) Seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g ayat (2) huruf e dan f difotokopi dan dilegalisir oleh pejabat berwenang.

Bagian Ketiga

Persyaratan Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Ikatan Dinas

Pasal 26

Bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa ikatan dinas asal pendaftaran Kabupaten Aceh Utara mengajukan permohonan bantuan biaya pendidikan kepada bupati melalui Kepala BKPP dengan melampirkan:

a. Surat Keterangan Aktif Kuliah;
b. Laporan Perkembangan Studi;
c. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa dilegalisir pejabat berwenang.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

(1) Bagi Ijazah diploma/sarjana, satu tingkat lebih tinggi yang diperoleh setelah pengangkatan menjadi CPNS atau PNS, apabila tidak memiliki Surat Izin Belajar dari Bupati Aceh Utara dapat diberikan Surat Keterangan Memperoleh Ijazah jika Ijazah yang akan disesuaikan diperoleh sebelum 31 Desember 2016.
(2) Bagi Ijazah SLTP/SLTA, satu tingkat lebih tinggi yang diperoleh setelah pengangkatan menjadi CPNS atau PNS, dapat diberikan Surat Keterangan Memperoleh Ijazah.

(3) Surat Keterangan Memperoleh Ijazah untuk PNS dalam jabatan Sekretaris Gampong hanya dapat diberikan untuk ijazah tingkat SLTP dan SLTA.

BAB X
SANKSI
Pasal 28

PNS yang telah ditetapkan sebagai Mahasiswa Tugas Belajar yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin dan/atau tindakan administratif sebagai berikut:

a. Dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis, apabila tidak melaporkan kemajuan tugas belajar selama 2 semester;

b. Penundaan kenaikan pangkat, gaji berkala dan pemotongan pembayaran gaji apabila pendidikan belum selesai namun masa tugas belajar telah berakhir tanpa mengajukan perpanjangan masa tugas belajar/tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan perpanjangan masa tugas belajar;

c. Dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat sedang, apabila:

   1. Pimpinan lembaga pendidikan menyatakan secara akademik tidak mampu melanjutkan pendidikan, atau

   2. Tidak mampu menyelesaikan belajarnya sampai masa tugas belajarnya berakhir dan telah mendapat perpanjangan masa tugas belajar, yang disebabkan karena kesalahan PNS yang bersangkutan.

d. Bagi Mahasiswa Tugas Belajar dengan biaya APBK Aceh Utara wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan, apabila:

   1. Mengundurkan diri dari tugas belajar sebelum berakhirnya tugas belajar;

   2. Tidak melaksanakan tugas kembali setelah menyelesaikan tugas belajar selama 2 (dua) kali masa tugas belajar di Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Format Surat Perjanjian Mahasiswa Tugas Belajar, Laporan Perkembangan Studi, Laporan Telah Selesai Studi dan Pernyataan Rencana Selesai Studi sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Format Surat Perjanjian Mahasiswa Tugas Belajar, Laporan Perkembangan Studi, Laporan Telah Selesai Studi dan Pernyataan Rencana Selesai Studi sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, Pendidikan dan Pelatihan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 23 November 2015 M
11 Safar 1437 H

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 23 November 2015 M
11 Safar 1437 H

SEKRETARIS DAERAH

ISA ANSHARI

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2015 NOMOR 32...

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 52 TAHUN 2015
TANGGAL 23 November 2015

FORMAT SURAT PERJANJIAN MAHASISWA TUGAS BELAJAR

SURAT PERJANJIAN MAHASISWA TUGAS BELAJAR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
Tempat/Tgl Lahir	:
Pangkat/Gol.Ruang	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:
Nomor Hp.	:

Jika saya ditetapkan sebagai Mahasiswa Tugas Belajar berjanji akan :

a. Menyelesaikan pendidikan sesuai waktu yang telah ditentukan;
b. Selama pelaksanaan Tugas Belajar tetap memenuhi/mentaati ketentuan peraturan disiplin PNS dan ketentuan lain yang berlaku di lingkungan pendidikan;
c. Setiap akhir semester menyampaikan Laporan Perkembangan Studi kepada bupati melalui Kepala BKPP sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
d. Setelah menyelesaikan pendidikan segera melapor kepada Bupati melalui Kepala BKPP dan ditunjuk/ditugaskan kembali pada SKPK yang membutuhkan;
e. Melaksanakan tugas kembali setelah menyelesaikan tugas belajar selama 2 (dua) kali masa tugas belajar di Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
f. Tidak akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sebelum mendapatkan persetujuan dari bupati.

Demikian perjanjian ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Lhokseumawe, ...

Mengetahui,
Kepala SKPK

( )

Yang Berjanji

Materai Rp. 6.000,-

( )

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2015
TANGGAL 23 November 2015

FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN STUDI

Kepada Yth.
Bupati Aceh Utara
melalui Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
di -
Tempat

LAPORAN PERKEMBANGAN STUDI

1.	Nama/Nip	:	
2.	Pangkat/Gol	:	
3.	Jabatan	:	
4.	Unit Kerja	:	
5.	Program Beasiswa	:	
6.	Nama Perguruan Tinggi/Fakultas/Prodi Dan Tempat Kedudukannya	:	
7.	Nomor dan tanggal Keputusan Bupati		
8.	tentang Tugas Belajar	:	
9.	Masa Tugas Belajar	:	
10.	Saat Mulai Tugas Belajar (TMT)	:	
11.	Semester Saat Ini	:	
12.	Lampiran	:	1. Kartu Hasil Studi; 2. Surat Keterangan Aktif 3. Kartu Rencana Studi 4. Dokumen lain yang mendukung

....., ...
Pegawai yang
bersangkutan,

Mengetahui,
(Dekan/Ketua Program)

.....
NIP

.....
NIP

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2015
TANGGAL 23 November 2015

FORMAT LAPORAN TELAH SELESAI STUDI

Kepada Yth.
Bupati Aceh Utara
melalui Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
Kabupaten Aceh Utara
di -
Tempat

LAPORAN TELAH SELESAI STUDI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

1.	Nama/NIP	:
2.	Pangkat/Golongan	:
3.	Jabatan	:
4.	Unit Kerja	:
5.	Program Beasiswa	:
6.	Nama Perguruan Tinggi/Fakultas/Prodi Dan Tempat Kedudukannya	:
7.	Nomor dan tanggal Keputusan Bupati tentang Tugas Belajar	:
8.	Pejabat Yang Memberi Izin	:
9.	Masa Tugas Belajar	:
10.	Saat Mulai Tugas Belajar (Tmt)	:
11.	Semester Saat Ini	:

Dengan ini melaporkan bahwa telah selesai melaksanakan tugas belajar pada program beasiswa .....
dan dengan ini kami lampirkan fotokopi surat tanda lulus/ijazah (dilegalisir) guna kelengkapan data kepegawaian.

....., ...
Pegawai Yang Bersangkutan,

Mengetahui,
(Dekan/Ketua Program)

.....
Nip

.....
Nip

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2015
TANGGAL 23 November 2015

FORMAT PERNYATAAN RENCANA SELESAI STUDI

PERNYATAAN RENCANA SELESAI STUDI

Dibuat dalam bentuk narasi sebanyak empat paragraf yang berisikan sebagai berikut:

- Paragraf I : Menjelaskan tentang latar belakang pendidikan sebelumnya.
- Paragraf II : Menjelaskan tentang riwayat pekerjaan dan tupoksi saat ini.
- Paragraf III : Menjelaskan tentang alasan memilih bidang studi/program studi.
- Paragraf IV :Menjelaskan tentang rencana tindak/*action plan* yang akan dilakukan setelah selesai studi yang mendukung kinerja unit kerja.

....., ...
Yang Mebuat Pernyataan

Mengetahui,
Kepala SKPK

(_____)

(_____)

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB